
KEDUDUKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL

Author

Fitri Windradi, Hery Lilik Sudarmanto, Hery Sulistyio
fithri_windradi@unik-kediri.ac.id, hery_lilik@unik-kediri.ac.id
hery_sulistyo@unik-kediri.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Kediri

Abstrak

Dalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka berdasarkan latar belakang masalah, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dan kedudukan hukum pidana internasional saat ini di dalam memainkan perannya sebagai bentuk upaya di dalam memberikan perlindungan hukum dalam mengatasi permasalahan yang seringkali timbul dalam hubungan internasional antar negara. Meningkatnya kejahatan internasional secara kualitas maupun kuantitas kejahatan lintas batas negara antara lain disebabkan oleh transisi sistem internasional dari bipolar ke sistem multipolar dan terjadinya globalisasi yang dilandasi pesatnya perkembangan sistem teknologi dan informasi. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Kata Kunci : *Kedudukan Hukum, Pidana Internasional, Hubungan Internasional.*

LATAR BELAKANG

Beberapa permasalahan yang selalu menjadi perdebatan dalam hukum pidana internasional sampai saat ini adalah definisi dan kajiannya. Sebagian penulis dan pemerhati masalah hukum pidana internasional menyatakan bahwa hukum pidana internasional adalah seprangkat aturan menyangkut kejahatankejahatan internasional yang penegakkannya dilakukan oleh negara atas dasar kerja sama internasional atau oleh masyarakat internasional melalui suatu

lembaga internasional, baik yang bersifat permanent maupun bersifat *ad hoc* (Bramantyo et al., 2020). Adapun Bassiouni mengatakan bahwasanya, hukum pidana internasional sebagai, “*a kompleks legal disciplinne*” yang terdiri dari beberapa component yang terikat oleh hubungan fungsional masing-masing disiplin tersebut didalam mencapai satu nilai bersama. Selanjutnyakemudian disebutkan oleh Bassiouni, disiplin hukum tersebut adalah hukum international, hukum pidana nasional, perbandingan hukum dan prosedur, serta hukum humanitary internasional dan regional.¹

Aspek/sisi pidana dari hukum international brsumber pada kebiasaan(urf) internasional dan prinsip-prinsip umum hukum internasional sebagaimana di muat didalam Pasal 38 International Court of Justice (ICJ) termasuk: kejahatan internasional; unsur-unsur pertanggung-jawaban pidana internasional; aspek prosedur penegakan hukum langsung (*direct enforcement sistem*); dan aspek prosedur penegakan hukum tidak langsung (*indirect enforcement sistem*). Aspek internasional dari hukum pidana nasional meliputi: norma-norma yurisdiksi ekstrateritorial; konflik yurisdiksi kriminal baik antarnegara maupun antara negara dan badan-badan internasional dibawah naungan PBB/UNO; dan penegakkan hukum tidak langsung², Bassiouni menyimpulkan karena begitu kompleksnya karakter hukum pidana internasional maka disiplin hukum ini pada intinya merupakan “**cross fertilisation**” aspek pidana dari hukum internasional dan aspek internasional dari hukum pidana nasional.³ Secara materiel, hukum pidana internasional adalah perbuatan-perbuatan yang menurut hukum internasional – baik atas dasar hukum kebiasaan internasional maupun berlandaskan konvensi internasional – adalah kejahatan internasional. Sedangkan secara formil, hukum pidana internasional adalah aspek internasional dalam hukum pidana internasional terkait penegakkan hukumnya .

Debatable yang kedua adalah menyangkut ruang lingkup hukum pidana internasional. *Pertama* adalah yang mengartikan hukum pidana internasional dalam arti luas yakni mencakup segala macam jenis kejahatan yang mengandung unsur asing(luar), baik menyangkut kewarganegaraan korban/victim maupun pelaku atau pun tempat kejahatan dilakukan. Bagi yang berpandangan luas ini, kejahatan internasional yang bersifat transnational termasuk lingkup obyek kajian hukum

¹ M. Cherif Bassiouni, “Introduction to International Criminal Law”; Transnational Publisher Inc., New York; 2003, p. 4-7, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasmita, “Hukum Pidana Internasional dan Hukum HAM”, bahan Pelatihan Hukum HAM, PusHam UII, Yogyakarta, 23 September 2005, halm. 7.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

pidana internasional.⁴ *Kedua* adalah mereka yang berpandangan/wawasan lebih sempit, bahwa objek kajian hukum pidana internasional hanya lah yang di atur oleh hukum internasional public dan pengadilan internasional memiliki yurisdiksi terhadapnya.⁵ Dengan demikian menurut kelompok ini obyek kajian hukum pidana internasional hanyaalah kejahatan yang termasuk kategori *international crime* di mana jurisdiksi universal berlaku seperti kejahatan perang (*war crime*), kejahatan terhadap kemanusiaan, genocide, kejahatan agrecy, bajak laut, dan lainlain.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan yang penting untuk diajukan yakni “Bagaimana kedudukan serta peran Hukum Pidana Internasional di dalam lalu lintas hubungan internasional saat ini dan bagaimana peran Hukum Pidana Internasional dalam mengatasi kejahatan internasional”

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, dan mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan⁶.

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum ini mencakup penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum positif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban,

⁴ WayanParthiana, 2003, *Hukum Pidana Internasional dan Extradisi*, KramaWidya, Bandung. Dalam bukunya Wayan membahas mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan Transnasional, Terrorisme, KejahatanPenerbangan PelanggaranHAM, dan kejahatan politic.

⁵ KriangsakKittichaisaree, 2001, *International Criminal Law*, OxfordUniversity; William A. Skhabas, 2004, *An Introdution to The International Criminal Court*, CambridgeUniversity Press, juga Antonio Cassese, 2003, *International Criminal Law*, OxfordUniversity Press.

⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hal. 42

peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum⁷. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang menganalisis situasi faktual dan menerapkan doktrin-doktrin hukum yang telah terbentuk atau dengan merujuk kepada putusan-putusan hakim terdahulu dalam perkara serupa, doktrin-doktrin hukum tersebut bukan tidak mungkin saling berbenturan, oleh karena itulah dengan penelitian hukum ini dilakukan kegiatan menimbang doktrin mana yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dihadapi, dan keahlian semacam ini hanya didapatkan dari fakultas hukum”.⁸

PEMBAHASAN

4.1. Peran Hukum Pidana Internasional dalam konteks Hubungan Internasional

Hukum pidana internasional semakin dirasakan kebutuhannya oleh masyarakat internasional dalam hubungan internasional kontemporer akhir-akhir ini. Hal ini seiring dengan semakin meningkatnya secara kualitas maupun kuantitas ancaman/intimidasi terhadap stabilitas, keamanan, keselamatan individu, negara, kawasan dan dunia yang berupa kejahatan terorganisir yang lintas batas negara. Kejahatan yang lintas batas negara tidak hanya berdampak di tingkat nasional tetapi juga berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban, kesetabilan kawasan bahkan perdamaian keamanan internasional.⁹ Kejahatan ini dikategorikan sebagai ancaman keamanan non konvensional karena dapat mengancam seluruh aspek kehidupan sosial termasuk sendisendi pembangunan sosial dan ekonomi serta pada akhirnya dapat mengancam perdamaian dan stabilitas negara, kawasan dan dunia.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 15

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Edisi Revisi, hal. 57

⁹ Di dalam kerangka reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Abad ke-21, Laporan High-level Panel on “Threats, Challenges and Change” dibawah petunjuk SekJend PBB tahun 2004 antarlain menegaskan bahwa dewasa ini dapat di bedakan terdapat 6 (enam) kelompok Ancaman terhadap penduduk dunia yaitu : ancaman sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan, penyakit yangberbahaya dan kemerosotan lingkungan; konflik antarnegara-negara; konflik internal, termasuk perang saudara (*civil war*), genoside dan mala petaka dalam bentuk yang luas; senjata nuklir, radiology, kimia dan biologic; terrorism; dan kejahatan transnational terorganisir. Lihat RomliAtmasasmita, “Hukum Pidana Internasional dan HukumHAM”, bahan Pelatihan HAM, PusHam UII, Yogyakarta 23 September 2005.

Meningkatnya secara kualitas maupun kuantitas kejahatan lintasbatas negara antara lain disebabkan oleh transisi sistem internasional dari bi polar ke system multi polar dan terjadinya globalisasi yang di landasi makinpesatnya perkembangan sistem technology dan informasi.

Negara tidak mampu untuk mengatasi sendiri kejahatan yang lintasbatas negara tersebut. Di sinilah peran hukum pidana internasional di butuhkan. Hukum pidana internasional menyediakan beerbagai mekanism kerja sama internasional untuk menanggulangnya. Kerja sama dimaksudtersebut dapat bersifat bila teral seperti perjanjian extradisi, *mutual legal assistance in criminal matters* (MLA); *transfeer of proceeding* kerjasama bantuan hukum, kerjasama pengembalian asset-asset negara yang dirampok(diambil) para corruptor, extradisi adalah sbeagian yang di atur oleh hukum pidana internasional. Kerja sama dapat juga brrsifat regional misalnya The ASEAN plann of action to combate transnational crime dan SARPCC0 (the southernAfrican Polie Chiefs Cooperation Organization). Kerja sama dimaksudtersebut di atas mencakupi ruanglingkup yang luas seperti pertukaran informasi (*information exchange*); kerjasama bidang hukum seperti criminalisation dan harmonisasi hukum, kerjasama dibidang penegakkan hukum misalnya extradisi, *mutual assistance, training*; serta peningkatan capacity SDM.¹⁰

Ada beberapa peran/fungsi hukum pidana internasional dalam hubungan internasional contemporer, yaitu :

- A. Keberadaan hukum pidana internasional kuhususnya statute rome 1998 tentang mahkamah/pengadilan pidana internasional sudah mendorong negara untuk mengadopsi ktentuan yang ada didalamnya untuk di integrasikan kedalam instrument hukum pidana internasional dan lebihlanjut akan mendorong negaranegara untuk melaksanakan azaz “penghormatan dan perlindungan terhadap hakhak azasi manusia”. Hukum pidana international memiliki hubungan yang sangaterat sekali dengan hukum HAM internasional juga hukum humaniterly internasional. Pada situasi damai ataupun conflict bersenjata, aturanaturan perlindungan HAM terkhususnya intisari dari HAM harus/wajib dilaksanakan. Hukum pidana internasional memberikan pengawalan atas semua itu. Pelaku kejahatan internasional bisa dituntut berlandaskan aturanaturan yang terkodifikasi dalam hukum pidana internasional.
- B. Mendorong harmonisasi hukum pidana internasional yang satu dengan yang lain, sehingga dimanapun pelaku melakukan kejahatan transnational ataupun kejahatan internasional dapat di pidanakan. Tidak ada kesenjangan(gap) hukum antaranegara satu dengan yang lain.
- C. Mendorong kesoliditan dan kerjasama international yang diyakini adalahmerupakan jalankeluar sebagai alternative didalam pencegahan dan

¹⁰ *Ibid.*

pembrantasan kejahatan transnational dan kejahatan internasional disamping jala keluar penegakkan hukum represive yang mengutamakan pendekatan legalistic sematamata yang telah lama di terapkan pada banyak negara. Tuntutan solidaritas dan kerjasama internasional adalah merupakan pendekatan baru dalam masa globalisasi dikarenakan dengan tuntutan baru tersebut telah mencerminkan adanya “pemaksaan” secara kolektive trrhadaap setiap negara untuk melaksanakan proses criminalisasi secara comprehensive terhadap perkembangan jenis kejahatan baru dalam masa globalisasi.¹¹

- D. Hukum pidana internasional memberikan jalan keluar bila mana pengadilan nasional tidak mampu atau tidak ingin melaksanakan penegakkan hukum kepada pelaku kejahatan internasional melalui keberadaan mahkamah/pengadilan pidana internasional maupun pengadilan internasional ad hoc.
- E. Keberadaan hukum pidana internasional telah mendorong di lakukannya berbagai kerjasama dibidang hukum pidana seperti kerjasama saling memberikan bantuan hukum, kerjasama mengembalikan asset asset negara yang dirampok para koruptor, kerjasama mengextradisikan pelaku kejahatan transnasional maupun internasional, kerjsama mencegah dan memulangkan korban/victim perdagangan dan penyelundupan orang, dan lainlain.

Dalam sudut pandang/sisi lain hukum pidana internasional dapat digunakan untuk melakukan campurtangan/intervensi terhadap negara yang lain. Penangkapan, penahanan, dan vonis terhadap terpidana Abu Bakr Ba’asyir adalah salahsatu permisalan adanya dugaan/indikasi kuat intervensi/tekanan asing dari luar tersebut.¹² Pasca serangan/invasi atas bangunagedung WTC dan gedung Pentagon USA oleh para terrorist tanggal 11 September 2001, USA melakukan propaganda/kampanye anti terrorist (*war on terrorism*), kemudian secara sistimatis membangun pendapat opini internasional bahwa propaganda antiterorisme yang dipeloporinya adalah merupakan upaya membela kmanusiaan. Berlandaskan ini jugalah USA meligitimatie aksinya ke-seluruh dunia, seperti menyerang Affganistan dan invasi ke Iraq, mengelompokkan group atau orang tertentu sebagai terrorist, menangkap, membekukan asset dan tindakan lain yang di anggap penting oleh USA, termasuk memberikan tekanan negaranegara lain (terkhusus negaranegara berkembang, termasuk Indonesia) agar dapat untuk sesuaikan aturanregulasi nasionalnya dengan kepentingan USA di-dalam perang melawan terorism dan melindungi nilai nilai kemanusiaan dimaksud tersebut. USA dalam melakukan tekanan dan intervensi tersebut, banyak negaranegara kemudian

¹¹ Romli Atmasasmita, *op.cit*, halm. 12.

¹² Mardaenis, Perkembangan Konstelasi Politic Internasional dan Implikasinya trrhadaap Politic Hukum Nasional Indonesia dalam Pembrantasan Terrorist, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. II No. 1 Januari 20II, halm. I63.

memperbaharui peraturan/UU Anti Terorismnya sesuai dengan keinginan/kemauan dan kepentingan USA. Limabelas anggota Security Council PBB/UNO secara bulat menyatakan kesetujuannya didalam voting (suara terbanyak) untuk resolusi I438, yang memberikan gambaran bahwasanya serangan teroris di Bali sebagai Security Council PBB/UNO Nomor I438, pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2002 telah menerbitkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Republik Indonesia. *Pertama*, Perppu Nomor I Tahun 2002, tentang Pembantasan Tindak Pidana Terrorism yang tidak berlaku surut; dan *kedua*, Perppu Nomor II Tahun 2002, tentang Pemeberlakuan Perppu Nomor I Tahun 2002, tentang Pembantasan Tindak Pidana Terrorism. Pada peristiwa Peledakan Bom di Bali, tanggal 12 Oktober 2002 yang berlaku surut. Kedua Perppu diatas, mulai berlaku pada 18 Oktober 2001, dan selanjutnya tanggal 04 April 2003 disahkan sebagai Undang-Undang RI Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 tentang Pembantasan Tindak Pidana Terrorism.

4.2. Hukum Pidana Internasional Dalam Mengatasi Kejahatan Internasional.

Jenis kejahatan yang masuk dalam ruang lingkup objek kajian hukum pidana internasional adalah kejahatan internasional (*internasional crime*). Lingkup kejahatan internasional lebih luas daripada kejahatan transnasional.¹³ Karakteristik dari kejahatan internasional adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku tidak harus melibatkan beberapa kewarganegaraan dari beberapa negara.
- b. *Locus-delictie* tidak harus dilakukan di-luar wilayah suatu negara yang dirugikan
- c. Akibat kejahatan tidak harus selalumerugikan negara lain.
- d. Kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang terlarang dalam hukum kebiasaan internasional, perjanjian internasional baik yang mengatur secara khusus tentang kejahatan internasional, atau juga konvensi lain yang tidak secara khusus mengatur mengenai kejahatan internasional (misalnya UNCTAD yang mengatur tentang pembajakan/*piracy*).¹⁴
- e. Adanya ancaman/intimidasi langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Contohnya adalah kejahatan agresi, terrorism.
- f. Menggoyang perasaan kemanusiaan, contoh adalah : *war crime, genocida, slavery, crimes against humanity*.
- g. Adanya ancaman tidak langsung terhadap perdamaian keamanan internasional. contoh adalah pembajakan/*piracy*.

¹³ Kartini Sekartadji, "Upaya penegakkan Hukum didalam menanggulangi kejahatan Lintas Negara", dalam Kerja Sama ASEAN di Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara, 2001, Dirjen Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri RI halm.244.

¹⁴ *Ibid*, halm. 46

-
- h. Memiliki unsur kepentingan/*necessity*: kebutuhan akan kerjasama negaranegara untuk menanggulangi, mencegah dan menghukum sipelaku.
 - i. Penegakkan hukumnya tidak harus menggunakan kerjasama internasional.
 - j. Pengadilan yang memiliki Jurisdiksi atau kewenangan untukmengadili adalah: International Court, National Court, Hybrid Court.
 - k. Perbuatan yang dilakukan dapat di anggap sebagai *delict juregentium* sehingga padatiap negara dapat menerapkan yurisdiksinya atau dengan kata lain berlaku prinsip Jurisdiksi Universal.
 - l. Salah satu jenis kejahatan internasional yang paling populer saat ini adalah terrorism.¹⁵ Terrorism bukanlah merupakan hal yangbaru bagi hukum internasional terbukti dengan telah ada nya convensi-convensi internasional yang mengatur terrorism sejak awal-mula abad ke-20. Konvensi-konvensi internasional yang di maksud antarlain sebagai berikut:
 1. Convention forthe Prevention and Punishment of Terrorism1937.
 2. Convention on International andPunishment of Terrorism1937 (Chicago Convention, 07 Desember 1944).
 3. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity Internationally Protected PersonsIncluding Diplomatic Agents,1973.
 4. International Convention Against Taking of Hostages,1979.
 5. Res.UNGA No.34/154,1979; measures to prevent International Terrorisme which endanger or takes innocent human live or jeopardises fundamental forms of terrorism and acts of violent which its in causes somepeople to sacrifice human lives including their own in an attempt to effect radical chan.
 6. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violent atAirports Serving Civil Aviation (Montreal, Convention,24 Februari1988).
 7. Convention and Protocol from the International Against the Safety of Maritime Navigation (Roma Convention, 10March 1988).
 8. Declaration on Measures to eliminate International Terrorism Res.UNGA No. 49/60,1994).
 9. InternationalConvention for the Suppression of Terrorist Bombing 1997.
 10. InternationalConvention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999
 11. Berbagai Resolusi Majelis Umum PBB dan DewanKeamanan PBB dan Konvensi-Konvensi Regional.

¹⁵ Masih ada debatable menyangkut apakah terorisme masuk ketransnasional crime atau internasional crime. Menurut penulis lebih tepat di masukkan kedalam internasional crime karena punya potensi mengancam perdamaian keamanan internasional.

Namun demikian masalah terorisme menjadi actual terutama sejak terjadinya peristiwa pemboman terhadap bangunan gedung World Trade Centre (WTC) di New York, yang terkenal dengan kasus 11 September 2001, yang ditengarai telah menewaskan kira-kira sekitar 3.000 orang. Serangan dilakukan melalui pesawat komersial milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersial milik AS dibajak, dua diantaranya ditabrakkan ke menara kembar Twin Towers, World Trade Centre (WTC) dan gedung Pentagon. Kondisi semakin heboh dengan terjadinya tragedi peristiwa bom Bali, tepatnya di Legian, Kuta, Bali, yang telah menewaskan lebih dari 180 orang dan melukai lebih 200 orang, pada tanggal 12 Oktober 2002, kemudian bom Jakarta tanggal 17 Juli 2009. Akibat dari tindakan terorisme tersebut, ribuan orang meninggal dunia, trauma yang luar biasa dan cacat seumur hidup dalam waktu seketika. Tindakan pidana terorisme telah menjadi ancaman nyata tak hanya bagi keamanan suatu negara tetapi juga telah menjadi ancaman dunia, untuk itu setiap negara memerlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana terorisme. Ditingkat nasional Indonesia telah memiliki peraturan secara khusus mengenai terorisme, mulai dari Perppu Nomor 01 Tahun 2001, No. 02 Tahun 2001, sampai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang merevisi dan menggantikan perppu tersebut. Selanjutnya, sebagai bentuk bukti keseriusannya melawan terorisme, Indonesia kemudian meratifikasi 2 konvensi internasional tentang terorisme menjadi undang-undang. Kedua konvensi internasional dimaksud adalah International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997 dan International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999. Peratifikasiannya dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997 dan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999.

International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997 mengatur mengenai ketentuan tindak pidana dan penanganannya. Menurut konvensi ini negara wajib untuk mengambil tindakan hukum dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana serta mengatur kerjasama internasional didalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Konvensi ini terdiri dari pembukaan dan 24 pasal. Pembukaan konvensi menegaskan mengenai tentang komitmen negara anggota PBB/UNO untuk mengancam dan membrantas dengan sungguh-sungguh seluruh tindakan, metoda, dan praktik terorisme sebagai tindak pidana yang dilakukan dimana pun dan oleh siapapun. Pembukaan konvensi tersebut juga mengamanatkan negaranegara untuk melakukan dan meningkatkan kerjasama didalam mencegah dan membrantas aksi terorisme, mengingat

serangan terrorist, terkhususnya dengan cara pemeboman telah menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi masyarakat internasional.¹⁶ Tidak jauh berbeda, International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999 juga mewajibkan negara untuk mengambil tindakan hukum dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana, serta mengatur kerjasama internasional didalam upaya pencegahan dan pemeberantasan tindak pidana terorisme, terutama pendanaan terrorism. Convensi ini terdiri atas Pembukaan, 28 Pasal, dan Lampiran. Pembukaan menegaskan kembali komitmen negara anggota PBB untuk mencegah dan memeberantas secara dengansungguh-sungguh segala bentuk tindakan, methoda, dan praktik terorisme sebagai tindak pidana yang dilakukan dimana pun dan oleh siapa pun, serta mendorong negaranegara untuk mengambil langkah pencegahan dan pemberantasan terorisme secara menyeluruh, termasuk memberantas pembeayaannya (dana). Masalah terorisme juga menjadi kajian hukum HAM internasional dan hukum humaniter. Bagi hukum HAM internasional, tidak lah perlu apa motivasi atau tujuan politik si-pelakunya. Kejahatan terrorism telahbanyak merampas hak hidup banyak korbannya. Meskipun demikian apa pun yang telah dilakukan oleh para teroris, bagaimana pun jeleknya rekamjejak (track record) mereka, namun mereka tetap memiliki HAM juga untuk mendapatkan proses peradilan yang fair dan adil.

Bagi hukum humaniter internasional, Terorisme sering dilakukan pada perang sipil. Pemeberontakan melawan rezim tyranny di izinkan hanya sebagai alternative terakhir. Dalam kasus perang sipil, terorisme yang umumnya dilakukan oleh otoritas resmi maupun pemberontak adalah di larang kalau di gunakan untuk menyerang warga sipil. Larangan ini dapat ditemukan dalam Pasal 3 common article to the 1949Geneva Coventionsdan Pasal 4 Protokol tambahan IIGeneva Protokol of 1977(Protocol II). Bahkan dalam conflict internal, *riots or isolated and sporadic acts of violence*, aktivitas terorisme adalah dilarang. Alasan *phylosophy* larangan ini adalah bahwa harkat martabat danderajat manusia harus dilindungi dan dihormati tidak hanya oleh negara sajatetapi juga oleh individu-individulain juga kelompok (group) (Sulistyo & Leksono, 2020). Tindakan kesewenangwenang, tidak berperikemanusiaan dan perlakuan yang merendahkan harkat&martabat manusia adalah dilarang bukan hanya kalau dilakukan oleh aparat negara tetapi juga kelompok terorganisir.

Jurisdiksi Universal bagi Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional.

Jurisdiksi Universal adalah prinsip yang paling khas dalam hukum pidana internasional. Hal ini di karenakan prinsip ini hanya bisa diterapkan terhadap

¹⁶ InternationalConventional ForThe Suppression Of Terrorist Bombings, 1997 bagian pembukaan.

pelaku kejahatan internasional. Berdasarkan prinsip ini setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan di mana pun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban/victim. Alasan munculnya prinsip ini adalah bahwa si-pelaku dianggap orang yang sangat kejam, musuh seluruh umat manusia, jangan sampai ada tempat untuk pelaku meloloskan diri dari hukuman, sehingga tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atasnama seluruh masyarakat internasional.

Jurisdiksi Universal menurut Amnesty Internasional adalah merupakan yurisdiksi dimana pengadilan nasional di mana pun dapat menginvestigasi, menuntut seseorang yang disangka melakukan kejahatan internasional tanpa memerhatikan nasionalitas pelaku, korban maupun hubungan lain dengan negara di mana pengadilan itu berada.¹⁷

Jurisdiksi universal dalam hukum internasional bertujuan untuk merespons fenomena pengampunan bagi orang-orang tertentu. Pelaku *serious international crime* dibawah hukum internasional yang menikmati *impunity* bebas berpegangan ke suatu tempat yang diinginkannya setelah ia melakukan *serious international crime* tanpa bisa dimintai pertanggungjawaban bahkan hanya untuk sekadar diinvestigasi.¹⁸ Keberadaan yurisdiksi universal tidak terlepas dari pro dan kontra. Bagi para penentang yurisdiksi ini dapat merupakan pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional (Windradi & Wahyuni, 2018). Disamping itu dalam praktik juga dapat disalahgunakan untuk tujuan kepentingan politik. Adapun bagi para pendukung yurisdiksi ini justru sangat diperlukan untuk menolong masyarakat internasional dan pengadilan domestik untuk mengakhiri praktik impunitas. Argument pelanggaran kedaulatan negara karenanya tidak dapat diterima sebagai alasan untuk membiarkan pelaku lepas dari tanggung-jawab hukum mereka.¹⁹

Berdasarkan karakteristik sebagai mana dimaksud tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya pada hakikatnya yurisdiksi ini adalah yurisdiksi yang memiliki potensi untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan yurisdiksi terhadap tindak pidana internasional. Hakikat yurisdiksi universal berbeda dengan yurisdiksi yang lain karena tidak memerlukan titik-titik pertautan antarnegara yang melaksanakan yurisdiksinya dengan pelaku, korban/victim, dan tindak pidana itu sendiri (Murty et al., 2020). Kekosongan hukum dapat diatasi

¹⁷ Amnesty International, Universal Jurisdiction, Questions and answer, December 2001, sebagai mana dikutip oleh Ridarson Galingging "Universal Jurisdiction in absentia; CongovBelgium, ICJ, Feb.14, 2002, dalam *Jurnal Hukum Internasional*, Vol I No.2, August 2002, Bagian Hukum Internasional, FH Universitas Padjadjaran, Bandung, halm 104.

¹⁸ *Ibid*, halm. 103

¹⁹ Henry Kissinger, "The Pitfalls of Universal Jurisdiction", 2001, diakses March 2005.

dengan di berikannya kewenangan oleh hukum internasional kepada setiap negara untuk melaksanakan yurisdiksi universal. Selama ini yurisdiksi universal hanya dapat diterapkan dalam kasus-kasus *international crime*.

Dengan demikian untuk menjadi *international crime* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Perbuatan itu di akui secara universal sebagai tindak pidana, sudah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam semua system hukum pidana disemua negara. Semua negara mengutuk perbuatan itu dan menentukan hukumannya yang layak.
2. Tindak pidana itu harus memenuhi kriteria tertentu sebagai international crime, yaitu bahwa pelakunya merupakan musuh umat manusia dan tindakannya bertentangan dengan kepentingan umat manusia sehingga penegakan hukum internasionalnya harus di lakukan, dengan melalui hukum kebiasaan internasional maupun perjanjian internasional, dengan menghukum si-pelakunya.
3. Karena sifatnya yang sangat membahayakan masyarakat internasional maka sangat ber-alasan untuk tidak hanya memberikan yurisdiksi pada satu negara saja yang jika dalam keadaan normal memang berhak untuk melaksanakannya.

KESIMPULAN

1. Dengan semakin meningkatnya kejahatan, baik secara kualitas maupun kuantitas ancaman terhadap stabilitas, keamanan, keselamatan individu, negara, kawasan dan dunia, maka kedudukan dan peran di dalam menempatkan Hukum Pidana Internasional sebagai suatu norma dan ketentuan hukum sudah sangat mendesak untuk diterapkan, mengingat kejahatan internasional ini dikategorikan sebagai ancaman keamanan non konvensional karena dapat mengancam seluruh aspek kehidupan sosial termasuk sendi-sendi pembangunan sosial dan ekonomi serta pada gilirannya dapat mengancam perdamaian dan stabilitas negara, kawasan, dan dunia.
2. Upaya penanggulangan kejahatan internasional sudah diwujudkan dalam bentuk konvensi-konvensi yang bertujuan untuk menekan tindakan-tindakan yang dapat mengancam perdamaian dunia dan stabilitas negara, kawasan, dan dunia. Bagi negara Indonesia, salah satu bentuk keseriusan dalam memberantas dan menanggulangi kejahatan internasional terutama terkait tindak pidana terorisme, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Bukti lainnya dengan meratifikasi 2 konvensi internasional tentang terorisme menjadi undang-undang. Masalah terorisme juga merupakan kajian hukum HAM internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adolf, Hwuala. 1991. *AspekAspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Cetakan pertama. Jakarta: RajawaliPers.
- Adolf, Hwuala. 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Cetakan kedua. Bandung: SinarGrafika.
- Bassiouni, M Cherif. 2003. *Introduction to International Criminal Law*. New York: Transnational PublisherInc.
- Juwano, Hikmahanto. 2001. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: LenteraHati.
- Kusumaatmaja, Muchtar. 1982. *Pengantar Hukum Internasional (Bagian Umum)*. Bina cipta.
- Mauna, Boer. 2000. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Functie dalam EraDinamika Global*. Bandung: Alunmi.
- Merrills, JG. 1986. *Peneyelesaian Sengketa Internasional*, di sadur oleh Achmad Fauz. Bandung: Trasito.
- Parthiana, IWayan. 2003. *Hukum Pidana Internasional dan Extradisi*. Bandung: KramaWidya.
- Parthiana, IWayan. 2005. *Hukum Perjanjian*. Bandung: MandarMaju.
- Romasan, Ahmad, dkk. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsipprinsip Prrlindungan Internasional*. UNHCR. PerwakilanRegional Jakarta.
- Rudhy, T May. 2011. *Hubungan Internasional Contemporer dan Masalahmasalah Global: Isu, Consept, Theory dan Paradhigma*. Cetakan Kedua. Bandung: RefikaAdhitama.

Suryokusumo, Sumaryo. 1990. *Hukum Organisasi Internasional*. UI-Press.

Starcke, JG. 1984. *An Introduction to International Law*. 9th edition, London: Butterwort.

Sjahmin A.K, 1998. *Masalah-masalah Actual Hukum Organisasi Internasional*. Bandung: Armicho

B. ARTIKEL JURNAL, MAKALAH PRESENTASI

Atmasashmita, Romli. 2005. “Hukum Pidana Internasional dan Hukum HAM”, bahan Pelatihan Hukum HAM, PushamUII, Yogyakarta 23September 2005.

Bramantyo, R. Y., Pujiono, B., & Sudarmanto, H. L. (2020). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Transparansi Hukum*, 3(2).

Galingging, Ridarson, “Universal Jurisdiction in absentia;Congo v Belgium, ICJ, February. 14, 2002, dalam *Jurnal Hukum Internasional*, Vol I No2, Agustus 2002.

Kitichaisaree, Kriangsak. 2001. *International Criminal Law*, OxfordUniversity.

Mardaenis, 2011. Perkembangan Constelasio Politik Internasional danImplikasinya terhadap Politik Hukum Nasional Indonesia dalam Pembrantasan Terrorist, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1 January 2011.

Murty, H., Sari, A. G., & Rahman, I. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Transparansi Hukum*, Vol. 3(No. 1).

Merrills, Jhon. 2003. The means of Dispute Settlement. *International Law*, Oxford UniversityPress, first edition.

Moeladi, “Hukum Positif Indonesia dalam penanggulangan kejahatan lintasnegara”, dalam KerjaSama ASEAN dalam Menangulangi Kejahatan LintasNegara, 2001, Dirjen KerjaSama ASEAN Kementrian LuarNegeri RI.

Mulyana, Yayan GH, “Membingkai Haluan dan Pranata Hubungan dan Politik Luar-Negeri Indonesia dalam Kreangka Hukum: Sebuah Perspektif Konstruktivis”, makalah dalam Seminar Nasional UU37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar-Negeri: Konsep pemikiran dan pelaksanaan, suatu telaah kritis, kerjasama FHUndip dengan Kementerian Luar-Negeri RI, Semarang, 5 Agustus 2006.

Sulistyo, H., & Leksono, T. M. (2020). Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Yang Terkait Dengan Permasalahan-Permasalahan Politik Di Indonesia. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(2).

Windradi, F., & Wahyuni, N. (2018). Konsep Pengaturan Dan Ratifikasi Batas Kedaulatan Wilayah Laut Negara Kesatuan RI Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Transparansi Hukum*, Vol 3(No 1), 122–137.

C. PERATURAN

Putusan MK Nomer 33/PUU-IX/2011, Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomer 38 Tahun 2008 tentang Persetujuan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990.

International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1977.

Rome Statute 1998 Establishment of International Criminal Court.